

**KRISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA DI KAMBOJA: KAJIAN ATAS TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN KETIMPANGAN  
REGULASI**

**I Putu Rama Widi Nugraha<sup>1</sup>, Alrin Tambunan<sup>2</sup>, Masdar Bakhtiar<sup>3</sup>**  
[rama.widi2001@gmail.com](mailto:rama.widi2001@gmail.com)<sup>1</sup>, [alrintambunan31@gmail.com](mailto:alrintambunan31@gmail.com)<sup>2</sup>, [masdarbakhtiar@poltekim.ac.id](mailto:masdarbakhtiar@poltekim.ac.id)<sup>3</sup>  
**Politeknik Pengayoman Indonesia**

**Abstrak:** Selama lima tahun terakhir, gelombang migrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke kawasan Asia Tenggara terus meningkat, terutama ke Kamboja. Sayangnya, alih-alih menemukan kehidupan yang layak, tidak sedikit dari mereka yang malah terjebak dalam praktik kerja paksa, pemerasan, hingga kekerasan. Di tengah ketiadaan perjanjian resmi antara Indonesia dan Kamboja terkait penempatan tenaga kerja, mayoritas PMI ke negara tersebut berstatus ilegal. Tahun 2025 mencatat lonjakan angka korban, baik yang selamat maupun yang meninggal. Tulisan ini berupaya memotret fenomena tersebut berdasarkan data faktual, laporan lapangan, serta dinamika kebijakan hukum di tingkat nasional dan ASEAN.

**Kata Kunci:** Pekerja Migran Indonesia, Perdagangan Orang, Dan Perlindungan Hukum.

***Abstract:** Over the past five years, the migration wave of Indonesian Migrant Workers (PMI) to Southeast Asia has steadily increased, with Cambodia emerging as a prominent destination. Unfortunately, many of these workers have fallen victim to forced labor, extortion, and abuse instead of finding decent employment. The absence of a formal labor agreement between Indonesia and Cambodia has rendered most of these workers undocumented and highly vulnerable to exploitation. In 2025 alone, the number of victims both rescued and deceased has surged dramatically. This paper aims to examine the situation through factual data, field reports, and the evolving legal and policy framework at both the national and ASEAN levels, highlighting the urgent need for stronger legal protections and cooperative efforts between both countries.*

***Keywords:** Indonesian Migrant Workers, Human Trafficking, Legal Protection.*

## **PENDAHULUAN**

Migrasi tenaga kerja lintas negara merupakan bagian dari dinamika globalisasi yang tidak terhindarkan. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, melihat pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sebagai salah satu solusi mengatasi pengangguran dan menambah devisa negara. Namun, di balik angka-angka remitansi yang mengesankan, terdapat sisi kelam yang mencoreng martabat kemanusiaan. Eksploitasi, penipuan, kerja paksa, hingga kekerasan menjadi kisah pilu yang terus terulang dalam narasi migrasi. Salah satu isu paling serius adalah meningkatnya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja. Dalam beberapa tahun terakhir, negara tersebut menjadi salah satu tujuan migrasi baru, terutama di sektor digital yang kerap disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti judi daring dan penipuan online (scam center). Ribuan WNI dilaporkan telah terjebak dalam praktik kerja paksa dan penyekapan. Ironisnya, sebagian besar keberangkatan mereka tidak melalui jalur resmi, sehingga sulit mendapatkan perlindungan hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk laporan lembaga pemerintah seperti BP2MI, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, serta wawancara media dengan korban dan pejabat terkait. Selain itu, kajian ini menganalisis regulasi dan kebijakan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, serta perjanjian bilateral antara Indonesia dan Kamboja yang tercatat hingga pertengahan 2025. Analisis dilakukan dengan membandingkan fakta di lapangan dengan kerangka hukum yang seharusnya menjamin perlindungan PMI.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mencari pekerjaan di Kamboja mengalami peningkatan signifikan. Negara tersebut kini menjadi salah satu tujuan utama migrasi tenaga kerja Indonesia secara nonprosedural. Menurut Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, saat ini terdapat lebih dari 80.000 warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Kamboja tanpa menggunakan visa kerja resmi. Kondisi ini diperburuk oleh kenyataan bahwa antara Indonesia dan Kamboja belum terdapat perjanjian penempatan tenaga kerja secara bilateral, sehingga pekerja Indonesia yang masuk ke Kamboja umumnya melalui jalur tidak resmi dan rentan terhadap eksploitasi.

Eksploitasi terhadap PMI di Kamboja terjadi dalam berbagai bentuk dan berlangsung secara sistematis, terutama di sektor digital ilegal. Ribuan WNI dilaporkan telah menjadi korban praktik kerja paksa di pusat-pusat penipuan daring (scam center) yang tersebar di berbagai wilayah di Kamboja. Amnesty International mencatat terdapat setidaknya 50 kompleks yang digunakan untuk aktivitas penipuan siber, di mana para korban dipaksa bekerja dalam tekanan, ancaman kekerasan fisik, target kerja yang tidak manusiawi, serta jam kerja yang ekstrem. Dalam banyak kasus, paspor mereka disita oleh pihak perekrut atau perusahaan, dan mereka tidak memiliki akses komunikasi, apalagi bantuan hukum. Tak hanya itu, laporan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada tahun 2025 juga mencatat adanya kasus penyiksaan, kekerasan seksual, hingga penyekapan terhadap PMI, termasuk kasus-kasus PMI yang terlantar di sekitar Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh.

Eksploitasi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja umumnya berakar dari persoalan struktural seperti kemiskinan dan minimnya kesempatan kerja di daerah asal. Keadaan ini mendorong masyarakat untuk mencari peluang kerja di luar negeri tanpa pemahaman yang cukup mengenai prosedur migrasi legal. Banyak calon PMI tergiur oleh iming-iming agen perekrutan ilegal

yang menawarkan pekerjaan bergaji besar, terutama di sektor daring, tanpa memberikan informasi jelas. Lemahnya pengawasan serta celah regulasi memperburuk situasi ini. Walaupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengatur kewajiban pelatihan dan perlindungan bagi PMI, praktik pengiriman secara non-prosedural masih marak. Sindikat perdagangan orang yang terorganisasi, dengan jaringan lintas negara, sering kali memalsukan dokumen dan menyuap aparat untuk memperlancar pengiriman PMI secara ilegal.

PMI yang menjadi korban sering mengalami penderitaan fisik, psikologis, dan ekonomi. Banyak dari mereka dipaksa bekerja dalam kondisi buruk, bahkan tanpa upah dan mengalami kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Di Kamboja, marak kasus PMI yang dipaksa bekerja di pusat-pusat penipuan daring atau "scam center". Secara nasional, hal ini merugikan reputasi diplomatik Indonesia dan mengganggu hubungan kerja sama bilateral, karena negara tujuan mulai meragukan integritas sistem migrasi Indonesia.

Contoh kasus eksploitasi PMI dari Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menunjukkan modus serupa. Mereka dijanjikan gaji Rp12 juta per bulan untuk bekerja di sektor perhotelan dan konstruksi, namun sesampainya di Kamboja, ternyata mereka dipaksa bekerja sebagai operator judi daring ilegal. Dengan jam kerja 12–14 jam sehari, diawasi ketat bahkan dengan senjata api, mereka tidak memiliki kesempatan melarikan diri. Beberapa pekerja mengalami kekerasan fisik dan verbal yang menciptakan suasana teror. Beberapa dari mereka berhasil kabur dengan bantuan organisasi non-pemerintah dan dipulangkan ke Indonesia, namun tetap mengalami kesulitan beradaptasi akibat stigma sosial.

Menurut Agus Budiman, ahli sosiologi Universitas Muhammadiyah Surabaya, maraknya eksploitasi PMI disebabkan oleh rendahnya ketersediaan lapangan kerja dalam negeri serta lemahnya literasi hukum calon pekerja migran (Uswah Sahal, 2025). Perekrutan non-prosedural melalui agen ilegal menjadi pilihan karena dianggap lebih mudah dan cepat dibandingkan prosedur resmi. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nomor 2 Tahun 2025 mengatur bahwa hanya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki izin resmi dari pemerintah pusat dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang dapat melakukan penempatan. Penempatan PMI hanya sah apabila dilakukan ke negara tujuan yang telah memiliki kerja sama resmi dengan Indonesia, regulasi perlindungan tenaga kerja asing, dan sistem jaminan sosial. Sayangnya, Kamboja tidak memiliki perjanjian formal dengan Indonesia dalam hal ini, sehingga pengiriman PMI ke sana dianggap ilegal

Upaya perlindungan terhadap PMI secara hukum sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini menekankan pendekatan perlindungan yang komprehensif, mencakup tiga fase: prapenempatan, masa bekerja, dan pascapenempatan. Salah satu terobosan dari regulasi ini adalah pelibatan pemerintah desa dalam verifikasi data dan pengawasan keberangkatan, sebagai bagian dari desentralisasi tanggung jawab perlindungan. PMI juga dijamin hak-haknya, seperti perlindungan dari kekerasan dan perdagangan orang, hak atas upah yang layak, kebebasan beribadah, serta akses komunikasi. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Laporan dari organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa pelaksanaan norma hukum perlindungan belum merata, terutama dalam hal akses keadilan, restitusi korban, dan perlindungan sosial. Selain itu, masih banyak PMI yang direkrut melalui media sosial dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi tanpa proses resmi, mencerminkan lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Berdasarkan data dari BP2MI, jumlah penempatan resmi PMI ke Kamboja sangat kecil atau nyaris tidak ada, sementara jumlah WNI yang masuk ke negara tersebut secara nonprosedural terus meningkat. Sepanjang Januari hingga April 2025, pemerintah berhasil menunda keberangkatan sekitar 5.000 calon PMI ke Kamboja melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu, laporan Amnesty International dan media lokal

menyebut bahwa 75 persen korban perdagangan orang di Kamboja berasal dari WNI yang dijebak dalam aktivitas penipuan daring. Pada tahun 2024–2025, Kedutaan Besar RI di Kamboja juga menangani puluhan kasus kematian PMI serta pengaduan dari korban yang mengalami penyiksaan. Beberapa kasus bahkan menunjukkan adanya PMI dengan latar belakang pendidikan tinggi dan usia produktif, yang menjadi korban penipuan digital, menandakan bahwa modus eksploitasi telah berubah dari pola berbasis kemiskinan menjadi berbasis teknologi.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia pada tahun 2025 telah merancang strategi lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah praktik perdagangan orang, terutama di negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Strategi ini mencakup upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat, penguatan pengawasan migrasi digital, serta peningkatan kerja sama internasional. Pemerintah juga telah memastikan bahwa tidak ada PMI yang menjadi korban dalam konflik bersenjata antara Kamboja dan Thailand pada pertengahan 2025. Meski demikian, langkah ke depan tetap membutuhkan penguatan sistem perlindungan yang lebih menyeluruh dan efektif, termasuk pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum terhadap pelaku perekrutan ilegal, serta perluasan diplomasi perlindungan untuk melindungi setiap WNI di luar negeri.

Modus kejahatan TPPO semakin canggih. Pelaku memanfaatkan platform digital untuk merekrut korban dan mengelabui aparat dengan manipulasi identitas serta pemalsuan dokumen. PMI yang diberangkatkan mayoritas tidak memiliki visa kerja dan hanya menggunakan visa turis, sehingga status mereka mudah dimanipulasi dan tidak mendapat perlindungan di negara tujuan. Lemahnya literasi hukum dan keimigrasian di kalangan calon PMI membuat mereka mudah tertipu. Banyak dari mereka yang tidak memahami pentingnya kontrak kerja, asuransi, dan dokumen legal lainnya. Selain itu, proses perekrutan resmi dinilai berbelit oleh sebagian masyarakat, sehingga lebih memilih jalur cepat meski ilegal.

Peran institusi seperti BP2MI, Ditjen Imigrasi, dan aparat penegak hukum dalam membangun sistem deteksi dini belum optimal. Meski telah diterbitkan Peraturan BP2MI No. 2 Tahun 2025 tentang agen perekrutan resmi, implementasinya di lapangan masih lemah. Banyak agen ilegal tetap beroperasi tanpa pengawasan, dan PMI tetap diberangkatkan melalui jalur tidak resmi. Program edukasi keimigrasian dan Desa Binaan Imigrasi belum menjangkau semua daerah kantong migran. Padahal daerah-daerah seperti Banyuwangi, Aceh, Tanjungpinang, dan NTB menjadi penyumbang terbanyak kasus PMI yang menjadi korban TPPO di Kamboja.

Koordinasi lintas sektor dan penanganan korban di negara tujuan juga masih belum maksimal. Kasus kematian WNI seperti yang dialami korban asal Banyuwangi (2025) menyoroti kegagalan sistem dalam melakukan perlindungan dan pemulangan tepat waktu. Keluarga korban bahkan harus meminta bantuan melalui jalur legislatif karena tidak mendapat respons cepat dari pemerintah. Penegakan hukum terhadap pelaku belum efektif. Meski kerja sama internasional seperti red notice melalui Interpol sudah dilakukan, banyak pelaku yang lolos atau hanya dikenakan sanksi administratif. Kurangnya koordinasi dengan negara tujuan juga memperlambat proses hukum lintas negara.

Upaya pemerintah melalui pertemuan bilateral seperti The 2nd Bilateral Meeting Indonesia-Kamboja yang digelar di Bali pada Mei 2025, menjadi langkah signifikan. Kesepakatan Letter of Intent (LoI) yang dihasilkan mencakup pertukaran informasi, bantuan teknis, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Penempatan atase imigrasi di Kamboja juga menjadi prioritas untuk memperkuat kerja sama dan respons cepat atas permasalahan TPPO. Menteri Imigrasi dan Pemasaryatan Agus Andrianto menyatakan bahwa pendekatan preventif menjadi hal utama, termasuk melalui program 185 desa binaan imigrasi yang menysasar kantong migran. Selain itu, penundaan penerbitan paspor dan keberangkatan terhadap 5.000 calon PMI non-prosedural pada Januari-April 2025 menunjukkan upaya serius dalam mencegah perdagangan orang dari hulu. Namun, keberhasilan upaya ini masih sangat bergantung pada efektivitas implementasi di lapangan,

sinergi antarlembaga, dan keberlanjutan edukasi publik yang menyeluruh.

## **KESIMPULAN**

Indonesia perlu segera merumuskan perjanjian resmi dengan Kamboja terkait penempatan tenaga kerja, agar terdapat payung hukum perlindungan. Penempatan atase imigrasi di Kamboja harus dipercepat untuk mendukung penyelesaian kasus secara langsung. Reformasi sistem penerbitan paspor dan edukasi migrasi perlu diperluas, termasuk penguatan program Desa Binaan Imigrasi. Penindakan tegas terhadap agen perekrutan ilegal harus dilaksanakan secara konsisten dengan dukungan penegakan hukum lintas negara. Penguatan peran LPSK dan Jaksa dalam menjamin pemulihan korban TPPO harus dioptimalkan. Literasi digital dan kesadaran migrasi aman perlu disebarluaskan kepada masyarakat, terutama di daerah rentan. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem koordinasi antarinstansi perlu dilakukan untuk membentuk satuan tugas terpadu TPPO. Perwakilan RI di luar negeri harus dilengkapi pelatihan dan protokol khusus dalam menangani korban perdagangan orang. Dengan strategi komprehensif dan pelibatan aktif berbagai pihak, negara dapat lebih optimal dalam mencegah dan menangani TPPO terhadap PMI di Kamboja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amelia, R. I. K. A. (2025). Strategi pemerintah Indonesia dalam penanganan korban TPPO pekerja migran Indonesia non-prosedural asal Sumatera Selatan di Kamboja (Skripsi Sarjana). Universitas Sriwijaya.
- Cahyadi, G. (2024). Kerja Sama Bilateral RI-Kamboja Tangani PMI Korban TPPO. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Diakses dari <https://kemlu.go.id>
- Callista, N., Sawitri, A., Roshanti, R. A., Rahmawati, P., Loso, L., & Noor, G. V. (2025). Urgensi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Kamboja Menurut Tinjauan Hukum Internasional. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(3), 01-11.
- Pattikale, C. A., Simatupang, C. W., Sinaga, Y. N., & Santi, A. D. (2025). PERAN IMIGRASI INDONESIA DALAM PENANGANAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL KE KAMBOJA: PERSPEKTIF KANTOR IMIGRASI KELAS I TANJUNGPINANG. *Hikamatzu| Journal of Multidisciplinary*, 2(1).
- Permana, D., Adi, R., Wulandari, A. S., & Hikmatullah, D. (2025). Peran Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada WNI Ilegal di Kamboja yang Menjadi Korban Perdagangan Orang. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(03), 1765-1774.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011